

KAJIAN KRITIS TERHADAP PEMBEBASAN NARAPIDANA DIMASA PANDEMI COVID-19

Oleh

Asri Agustiw

Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Email: tiwiasri26@gmail.com

Reky Nurviana

Email: reky.viana@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Abstrak

Ruang lingkup dari artikel ini pada pandemi Covid-19 yang telah membawa dampak serius yang dirasakan oleh banyak negara lain di dunia. Dampak tersebut salah satunya dirasakan oleh Indonesia. Pemerintah Indonesia merespon pandemi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan secara cepat untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Diantara kebijakan pemerintah tersebut, terdapat keputusan untuk memberikan asimilasi dan integrasi kepada narapidana yang diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM atau Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentunya dengan berbagai syarat. Metode yang digunakan adalah studi pustaka atau penelitian normatif karena berkaitan dengan kebijakan atau peraturan. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa dengan dikeluarkannya kebijakan asimilasi dan integrasi narapidana di tengah Pandemi Covid-19 dinilai sebagai langkah preventif dalam mencegah penularan Covid-19 di dalam Lapas. Karena memang penularan Covid-19 terjadi antara manusia ke manusia, maka dengan melihat kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang telah melebihi kapasitas (*overcapacity*), menjadi kekhawatiran akan menjadi tempat penularan Covid-19. Namun seiring dengan kebijakan tersebut, muncul beberapa problematika salah satunya seperti narapidana yang dibebaskan kembali melakukan kejahatan dan harus masuk penjara lagi. Hal tersebut menggambarkan penting untuk memilah dan betul-betul menilai narapidana yang pantas dibebaskan.

Kata Kunci : Asimilasi dan Integrasi, Covid-19, Narapidana, Problematika.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah Negara Hukum” yang dikenal dengan *rechstaat*, hukum itu sendiri adalah panglima di dalam kehidupan bernegara, dimana tidak serta merta dituangkan saat pembuatan Undang-Undang Dasar 1945, namun baru dituangkan secara eksplisit pada perubahan ketiga di tahun 2001. Menurut Arif Sidharta, terdapat lima unsur dan asas Negara Hukum antara lain pertama, mengenai pengakuan, penghormatan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut HAM). Kedua tentang kepastian hukum. Ketiga, tidak ada diskriminasi yang artinya segala masyarakat kedudukannya sama dihadapan hukum. Keempat, adanya demokrasi yang menjamin hak setiap orang untuk ikut serta dalam pemerintahan atau ikut memengaruhi tindakan

pemerintah. Terakhir adalah pelaksanaan amanat oleh pemerintah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.¹

Berlandaskan konsep hukum tersebut segala tindakan baik pemerintah maupun masyarakat harus berdasarkan atas hukum. Ketentuan tersebut juga dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan di kondisi darurat. Kondisi darurat yang dimaksud dan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah kondisi darurat Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai darurat nasional yang dilatarbelakangi pernyataan status Covid-19 sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) atau disebut Organisasi Kesehatan Dunia pada tanggal 11 Maret 2020. Di Indonesia sendiri, kasus Covid-19 pertamakali di konfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020. Terhitung sejak sekitar 4 bulan setelah konfirmasi kasus Covid-19, lebih tepatnya pada tanggal 24 Juli 2020 tercatat sejumlah 95.418 (Sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan belas) orang terkonfirmasi positif Covid-19, dengan angka kesembuhan sebanyak 53.945 (lima puluh tiga ribu Sembilan ratus empat puluh lima) orang, serta angka kasus meninggal hingga 4.665 (empat ribu enam ratus enam puluh lima) orang.²

Menanggapi pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan pemberian asimilasi dan integrasi kepada narapidana dengan syarat-syarat serta ketentuan yang telah diatur dalam “Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Kepmenkumham No. M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020”. Namun pertanyaan yang muncul adalah, apakah kebijakan tersebut benar-benar tepat serta efektif diberlakukan?. Apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang?. Bagaimana pengawasan terhadap para narapidana yang mendapat asimilasi dan integrasi saat berada di masyarakat?. Maka dari itu tulisan ini mencoba mengkaji secara kritis terkait problematika hal-hal tersebut sehingga memberikan jawaban secara nyata dalam peran kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mengingat juga beberapa negara seperti Turki, Myanmar, Polandia, Brasil, Afganistan, Chile, Kolombia, Tunisia membebaskan narapidana di tengah Pandemi Covid-19 sama dengan negara Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu yang berlandaskan pada studi pustaka yaitu pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya.³ Bahan-bahan hukum yang dimaksud adalah buku, jurnal, serta laman dalam jaringan (daring) yang akan mendukung analisa dalam penulisan ini.

C. PEMBAHASAN

Kajian tentang Covid-19

Bencana yang melanda seluruh penjuru dunia berawal mula yang disebut virus corona yang berasal dari Wuhan, Tiongkok terdeteksi pertamakali pada akhir bulan Desember 2019. Virus Corona atau SARS-CoV-2 (*severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*) dapat menimbulkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi

¹ Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, Jurnal Hukum Jentera Pusat Studi dan Kebijakan (PSHK), 2004, hal. 124.

² Kementerian Kesehatan, Situs Resmi Monitoring COVID-199 milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diakses dari <https://covid-monitoring.kemkes.go.id/>. Di akses, rabu, 1 April 2020.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, Cetakan ke-8, hal. 14.

paru-paru berat, hingga bahkan kematian.⁴ Virus ini menyebar dari orang ke orang dan dapat mengenai siapapun. Penyebarannya di Indonesia, menghadirkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat, karena jika menilik betapa cepatnya Covid-19 menyebar di seluruh dunia dan juga menyebabkan kematian. Hal ini juga akan mempengaruhi psikologis dari para narapidana yang berada di lembaga pemsayarakatan yang takut akan penularan. Virus inipun diinformasikan adalah virus langka dan belum terdapat obatnya.

Sistem Peradilan Pidana dan Pembebasan Narapidana

Menurut Mardjono Reksodipuro, adanya sistem peradilan pidana ditujukan untuk:

5

1. menghalangi warga masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. membereskan terkait masalah kejahatan yang terjadi sehingga warga negara puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah di hukum;
3. Mengupayakan agar tidak mengulangi lagi apa yang pernah melakukan terkait kejahatannya.

Hal yang serupa juga dituliskan dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwasannya pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan adalah sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi adapun penegakan hukum pemasyarakatan dimaksud agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Permasyarakatan itu sendiri didalam Undang-undang tersebut tepatnya “Pasal 1 Ayat (1) adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Dalam “Pasal 14 ayat (1) juga dimuat mengenai berbagai hak narapidana antara lain: 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, 2) mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, 3) mendapatkan pendidikan dan pengajaran, 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, 5) menyampaikan keluhan, 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, 7) mendapatkan upah atau premi dari pekerjaan yang dilakukan, 8) menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, 9) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), 10) mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, 11) mendapatkan pembebasan bersyarat, 12) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Mengenai aturan remisi diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang yang sama di “Pasal 34A ayat (1) Pemberian Remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat,

⁴ Ari Fadli, Mengenal Covid-19 dan Cegah Penyebarannya dengan “Peduli Lindungi” Aplikasi Berbasis Android, Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Jenderal Soedirman. Di akses, rabu, 1 April 2020, hal. 2

⁵ Mardjono Reksodipuro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan*, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1994, hal. 84

serta kejahatan transnasional⁶ terorganisasi lainnya, juga harus memenuhi persyaratan: bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya; telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disingkat Lapas) dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme. Ketentuan tersebut hanya berlaku bagi narapidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun”.

Sedangkan asimilasi diatur di dalam “Pasal 36 Undang-Undang Pemasyarakatan bahwa Asimilasi diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana (anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: berkelakuan baik; aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 1/2 (satu per dua) masa pidana. Bagi Anak Negara (anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun) dan Anak Sipil (anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun), Asimilasi diberikan setelah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak selama 6 (enam) bulan pertama. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Asimilasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: berkelakuan baik; aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana. Asimilasi dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar ketentuan Asimilasi. Pada Pasal 38A Asimilasi untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1), diberikan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial”.

Urgensi Pembebasan Narapidana di Masa Pandemi Covid-19


Kebijakan Pembebasan narapidana ini menjadi sangat mendesak dan penting karena didasari kegelisahan negara terhadap penularan virus yang memang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali negara Indonesia itu sendiri di dalam rumah tahanan ataupun Lapas, yang di khawatirkan akan tenularan/menulari virus corona atau covid 19 ini kepada narapidana, karena terkait HAM, sehingga di berbagai negara dunia membuat kebijakan tersebut. Terlebih lagi bagi narapidana yang telah berusia lanjut yang termasuk dalam kategori rentan terhadap Covid-19. Berdasarkan pertimbangan dari Yasona laoly selaku Menteri Hukum dan HAM, bahwa kebijakan pembebasan ini dilakukan untuk mengurangi resiko penularan Covid-19.⁷ Mengingat kondisi tahanan yang sudah menjadi pengetahuan umum yaitu tahanan di Indonesia mengalami over kapasitas, sehingga kemungkinan bersentuhan atau kontak fisik antara narapidana

⁶ Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta : Penerbit Medpress digital, 2014, hal. 25

⁷ Nur Rohim Yunus, Kebijakan Covid-19 Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB, *Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 2020, hal. 3

sangat dimungkinkan yang berdampak pada penularan Covid-19. Meskipun langkah Lapas untuk membatasi atau menutup akses dari luar dan kunjungan, namun tidak dapat dipungkiri penjaga Lapas yang memiliki lalu lintas di Lapas akan dapat menyebarkan Covid-19. Dari satu orang saja baik petugas maupun narapidana terinfeksi, dapat menyebarkan virus kepada banyak orang di dalamnya. Sehingga langkah pengurangan narapidana untuk meminimalisir kontak fisik dapat dilakukan.

Sebagai gambaran berikut grafik narapidana di setiap provinsi di tahun 2019:



(Sumber : <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jumlah-narapidana-menurut-provinsi>)

Gambar. 1. grafik narapidana di setiap provinsi di tahun 2019

Jika dijumlahkan, didapatkan angka sebanyak 190.402 (seratus sembilan puluh ribu empat ratus dua) narapidana. Sedangkan jumlah Lapas dan Rumah Tahanan sebanyak 52 dengan kapasitas sebanyak 130.512 (seratus tiga puluh ribu lima ratus dua belas) narapidana.⁸ Dari data tersebut dapat diketahui bahwa kapasitas Rumah Tahanan dan Lapas lebih sedikit daripada jumlah narapidana, sehingga terjadi over kapasitas. Kondisi over kapasitas, akan menyebabkan kurangnya pelayanan kesehatan bagi narapidana di Lapas, padahal ketentuan mengenai layanan kesehatan bagi narapidana telah dijamin dalam “Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak”. Pada setiap Lapas disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan

⁸ Yeremia Sukoyo, 27 Desember 2019, “Over Kapasitas Lapas Capai 10 Persen”, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/beritasatu.com/nasional/over-kapasitas-lapas-capai-107-persen>, diakses pada 25 Juli 2020.

disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya, kemudian pada “Pasal 20 (1) memuat bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, hamil, atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter”.⁹

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Pemerintah merespon adanya pandemic Covid-19 yang menyebar di Indonesia yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, yang telah diundangkan pada bulan Maret 2020. Dalam konsideran menimbang, terdapat 4 poin yang kurang lebih menyatakan bahwa 1) Lembaga Pemasarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara adalah sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi sehingga sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19, 2) Diperlukannya langkah cepat sebagai usaha penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan permasarakatan yang berada di Lapas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, mengingat telah ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam, 3) untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak di dalam Lapas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, maka perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Dalam “Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di lapas. Sedangkan “Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan integrasi berupa pemberian hak Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak untuk berintegrasi (menyatu) dalam masyarakat””.¹⁰

Bagi narapidana yang akan mendapatkan pembebasan melalui asimilasi, harus memenuhi syarat menurut “Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut : a) berkelakuan baik dbuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, b) aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, serta c) telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana. Sedangkan pada Asimilasi Anak dilakukan di rumah atas bimbingan serta pengawasan dari Bapas (Balai Pemasarakatan), bagi anak yang akan diberikan asimilasi harus memenuhi syarat antara lain : a) berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir, b) aktif dalam mengikuti program pembinaan dengan baik, serta c) telah mejalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan tahanan. Adapun syarat pemberian asimilasi baik narapidana dan anak haruslah melampirkan dokumen seperti ; fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, bukti telah membayar lunas denda atau uang pengganti sesuai dengan putusan pegadilan atau melaksanakan putusan subsidaer pengganti denda yang dijalkan di rumah dalam

⁹ Jumalia, Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan Yang Layak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Tesis, hal. 6

¹⁰ M. Zuhri, “Covid-19 Asimilasi dan Integrasi, Tata Laksana Permenkumham No. 10 Tahun 2020”, diakses dari <https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum-/284/covid-19-asimilasi-dan-integrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020>, diakses pada 24 Juli 2020.

penyawasan oleh Kejaksaan dan Bapas, laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas, surat pernyataan dari narapidana bahwa ia tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum serta surat salinan pernyataan tersebut, dan salinan perubahan dari Kepala Lapas”.

Tata cara pemberian asimilasi pada narapidana sebagai berikut:

1. Asimilasi diberikan melalui sistem informasi masyarakat, yaitu sistem informasi masyarakat terintegrasi antara unit pelaksana teknis masyarakat, kantor wilayah, dengan direktorat jenderal. Jika pemberian asimilasi tidak dapat dilakukan melalui sistem informasi masyarakat, maka Kepala Lapas/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (yang selanjutnya dapat di singkat dengan LPKA) dapat memberikan asimilasi secara manual;
2. Petugas masyarakat mendata syarat-syarat dan kelengkapan dokumen para narapidana dan anak yang diusulkan mendapatkan asimilasi setelah 7 (tujuh) hari narapidana dan anak berada di Lembaga Masyarakat/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib dipenuhi paling lama $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) masa pidana sejak narapidana berada di Lapas atau 3 (tiga) bulan sejak anak berada di LPKA;
3. Kemudian, bagi narapidana dan anak yang telah memenuhi persyaratan, tim pengamat masyarakat Lapas/LPKA memberikan rekomendasi usulan pemberian asimilasi bagi narapidana dan anak kepada Kepala Lapas/LPKA;
4. Jika Kepala Lapas/LPKA menyetujui usulan pemberian asimilasi narapidana dan anak, maka Kepala Lapas/LPKA akan menetapkan pemberian asimilasi. Namun, jika Kepala Lapas/LPKA menerbitkan surat secara manual, maka Kepala Lapas/LPKA akan mengirim salinan keputusan dan rekapitulasi kepada kantor wilayah, lalu kantor wilayah akan mengirimkan salinan keputusan dan rekapitulasi tersebut kepada Direktorat Jenderal Masyarakat;
5. Bagi narapidana yang dipidana atas tindak pidana narkoba dan precursor narkotika, pskitropika hanya berlaku pada narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun.

Narapidana dan anak yang dibebaskan melalui integrasi dilakukan dengan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Pada pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bersyarat diberikan pada narapidana yang memenuhi syarat yang telah ditentukan pada “Pasal 9 antara lain: a) sudah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana paling sedikit 9 (Sembilan bulan), b) narapidana berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (Sembilan) bulan terakhir yang dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, c) narapidana telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, d) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana. Sedangkan pada pembebasan bersyarat yang diberikan kepada anak yang sedang menjalani masa pidana penjara di LPKA harus memenuhi syarat seperti dalam pasal 11, bahwa anak telah menjalani masa pidana paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana, serta berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 3 (tiga) bulan terakhir yang dihitung sebelum tanggal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana”.

Pada “Pasal 10 diatur tentang syarat dari pemberian cuti bersyarat pada narapidana, yaitu: a) telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana paling sedikit 6 (enam) bulan, b) narapidana berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan terakhir yang dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, c)

narapidana telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, d) masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana”.

Kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi dalam pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan/LPKA, laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh Kepala Lapas/LPKA, salinan register F dari Kepala Lapas/LPKA, salinan perubahan dari Lapas/LPKA, serta surat pernyataan dari narapidana atau anak tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum.

Sedangkan tata cara pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat diatur dalam “Pasal 13-17 dimana dalam pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dilakukan dengan sistem informasi pemasyarakatan, yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal. Kemudian Dilakukan pendataan terhadap syarat-syarat serta kelengkapan dokumen seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bagi narapidana dan anak yang telah memenuhi berbagai syarat dan kelengkapan dokumen, selanjutnya tim pengamat pemasyarakatan Lapas/LPKA memberi rekomendasi pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat bagi narapidana dan anak kepada Kepala Lapas/LPKA. Dan apabila Kepala Lapas/LPKA menyetujui usul tersebut maka ia akan menyampaikan usul pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kantor Wilayah; Kemudian Direktur Jenderal akan melakukan verifikasi atas usul pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Jika menyetujui usul, maka Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan keputusan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Atas persetujuan tersebut kemudian diinformasikan kepada Kepala Lapas/LPKA untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Keputusan tersebut kemudian dicetak di Lapas/LPKA dengan tanda tangan elektronik Direktur Jenderal atas nama Menteri”.

Segala bentuk pembebasan narapidana dan anak, baik melalui asimilasi maupun hak integrasi, tidak berlaku bagi narapidana yang dipidana atas tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, juga kejahatan transnasional terorganisasi, dan warga negara asing. Karena pembebasan narapidana melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini ditujukan untuk kasus pidana umum.

Di dalam Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 juga mengatur tentang pertanggungjawaban Kepala Lapas/LPKA terhadap kebenaran, keabsahan, serta kelengkapan dokumen usulan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, serta bertanggung jawab atas pembimbingan dan pengawasan narapidana dan anak yang sedang menjalani pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Sedangkan Kepala Balai Pemasyarakatan memiliki tanggung jawab atas pembimbingan dan pengawasan terhadap narapidana dan anak yang sedang pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Jika Kepala Lapas/LPKA dan Kepala Bapas tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, maka Menteri dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Segala aturan dan ketentuan perihal pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas, dan Cuti bersyarat berlaku secara *mutatis mutandis* bagi narapidana yang berada pada rumah tahanan (rutan) negara. Mengenai masa berlakunya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 10 Tahun 2020 berlaku bagi narapidana yang pada tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana dan anak yang pada tanggal 1/2 (satu per dua) masa pidananya sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Peraturan Menteri No 10 Tahun 2020 berlaku mulai tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan masa kedaruratan terhadap penanggulangan pandemic Covid-19 yang ditetapkan pemerintah dinyatakan berakhir.

Keberadaan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 ini merupakan peraturan hukum khusus sehingga dapat mengesampingkan ketentuan dalam hukum umum di Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Atau berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yaitu asas preferensi dimana hukum khusus menyampingkan hukum umum.¹¹ Hal tersebut, karena di dalam Permenkumham No. 10 Tahun 2020 ini tidak diatur mengenai pemberian remisi kepada narapidana korupsi. Mengingat bahwa tindakan korupsi adalah termasuk kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) sehingga dalam penanganannya juga membutuhkan langkah luar biasa pula (*extra ordinary measure*).¹²

Problematika Pemberian Asimilasi dan Integrasi di masa Pandemi Covid-19

Sejatinya, tujuan dari pemidanaan yaitu agar supaya narapidana dan anak pidana menyadari dan menyesali perbuatannya, dan mejadikannya lagi menjadi warga negara yang baik dan taat kepada hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.¹³ Maka dari itu, setiap narapidana yang telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan diharapkan untuk dapat merefleksikan dirinya dan berhenti melakukan kembali kejahatan. Pada dasarnya bentuk asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat merupakan bagian dari bentuk penghukuman yang berbasis masyarakat atau re-integrasi sosial yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat.¹⁴ Karena bagi narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat tidak serta merta berarti ia mendapatkan pengurangan hukuman, melainkan ia menjalani sisa masa hukumannya di luar penjara.

Dari informasi yang dihimpun, akan ada sebanyak 30.000 (tiga puluh ribu) narapidana dan anak yang mendapatkan pembebasan tersebut dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19 di Lapas/LPKA.¹⁵ Namun pada kenyataannya tidak semua narapidana yang dikembalikan ke masyarakat mampu berubah menjadi baik dan tidak mengulangi kejahatannya lagi. Seperti beberapa contoh pengingkaran yang dilakukan

¹¹ Shinta Agustina, Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jurnal MMH, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jilid 44 No. 4, 2015, hal. 304

¹² Septa Chandra, Tindak Pidana Korupsi : Upaya Pencegahan dan Pemberantasan, Bali : Penerbit Pustaka Larasan, 2012, hal. 104

¹³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hal. 320.

¹⁴ Mudzakkir dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hal. 26

¹⁵ Ardito Ramadhan, 1 April 2020, "Pembebasan 30.000 Narapidana Akibat Wabah Virus Corona", diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/pembebasan-30000-narapidana-akibat-wabah-virus-coronna>, diakses pada 25 Juli 2020 pukul 11:12

oleh narapidana yang mendapat asimilasi dan hak integrasi di masa pandemic Covid-19, antara lain :

1. Narapidana Melakukan Kembali Melakukan Kejahatan

Narapidana yang mendapatkan putusan bebas melalui asimilasi dan integrasi di masa pandemic Covid-19, tidak semuanya benar-benar kembali ke masyarakat untuk berbuat baik, justru melakukan kejahatan lagi. Tidak dapat dipungkiri, dengan kondisi pandemic, para narapidana yang baru dibebaskan juga mengalami kesulitan dalam ekonomi sehingga memicu untuk kembali berbuat criminal, belum lagi anggapan buruk masyarakat pada narapidana sehingga menjadikannya sulit untuk diterima kembali di masyarakat.

Bagi narapidana yang mendapat asimilasi atau integrasi yang kembali melakukan kejahatan, Kementerian Hukum dan HAM telah menyiasatinya dengan menjalankan manajemen resiko berupa pemberlakuan sel pengasingan (*strait cell*). Ketika narapidana dari luar kemudian masuk kembali ke Lapas, terdapat kemungkinan ia membawa virus dari luar ke dalam lapas. Apabila narapidana terpapar sudah pasti akan diisolasi di ruangan khusus, namun luas bangunan gedung tidak akan cukup jika harus menampung dalam jumlah banyak. Sehingga para narapidana yang terpapar harus dirawat di rumah sakit. Namun, masalah kembali muncul karena berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan menyatakan bahwa bagi setiap narapidana yang dirawat di luar Lembaga Pemasyarakatan wajib untuk dikawal oleh petugas. Padahal, rata-rata jumlah narapidana dalam satu Lapas bisa mencapai ribuan, sedangkan petugasnya hanya berkisar 100 sampai dengan 200 orang saja. Hal tersebut tidak memungkinkan bagi para petugas untuk mengawal jika banyak narapidana yang terpapar Covid-19.

Sedangkan di sisi masyarakat, tidak menutup kemungkinan masyarakat justru dibuat resah dengan para narapidana yang telah dibebaskan namun tetap mengulangi tindak kejahatan. Perbuatan narapidana yang dikawatirkan warga masyarakat akan kembali berulah, kemudian yang menjadi potensi kriminologi yang sangat besar adalah karena faktor ekonomi yang tidak jelas, pengangguran yang banyak, hidup susah, wajar apabila masyarakat resah, ini yang dijelaskan oleh Prof. Hibnu Nugroho, salah satu pakar pidana dari Unsoed.¹⁶

Sebut saja hingga pada tanggal 19 Mei 2020 telah tercatat sebanyak 125 mantan narapidana yang dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi kembali melakukan tindakan kriminal. Dari jumlah tersebut diantaranya melakukan tindak pidana penganiayaan, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, penipuan, pembunuhan, perjudian, dan kasus-kasus kejahatan lainnya. 125 mantan narapidana tersebut tersebar di 19 Polda.¹⁷

2. Pengawasan yang lemah

Pengawasan yang dimaksud adalah yang dilakukan baik saat narapidana sebelum dibebaskan dan juga pada saat narapidana telah kembali ke masyarakat. Pada

¹⁶ Kasiano Vitalio dan Ronaldo C.P Turnip, *Melawan corona : Menilik Pembebasan Narapidana*, Kajian Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi, hal. 4

¹⁷ Siti Yona Hukmana, 19 Mei 2020, "125 Eks Napi Penerima Asimilasi Kembali Dipenjara", diakses dari <https://m.medcom.id/amp/eks-napi-penerima-asimilasi-kembali-dipenjara>, diakses pada 25 Juli 2020 pukul 16:03

tahap petugas pemyarakatan yang mendata syarat-syarat narapidana yang akan mendapat asimilasi atau integrasi dapat timbul kemungkinan pungutan liar. Sedangkan lengahnya pengawasan ketika narapidana telah dikembalikan ke masyarakat melakukan pelanggaran seperti melakukan lagi perbuatannya sehingga hal tersebut dapat meresahkan warga, dan/atau melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat. Padahal sebelum diberi asimilasi atau integrasi Balai Pemyarakatan (Selanjutnya disebut Bapas) yang diberi tugas untuk mengawasi syarat-syarat khusus yang berkenaan dengan kelakuan narapidana selama menjalani masa percobaan. disamping itu memberikan bantuan melalui pembimbingan berupa pendidikan ataupun keterampilan yang berguna bagi narapidana ketika nantinya dibebaskan. Sehingga Bapas adalah Unit Pelaksana Teknis dalam sistem pemyarakatan yang berperan penting dalam proses integrasi narapidana yang dibebaskan ke masyarakat.¹⁸

Pada dasarnya adanya mekanisme pengawasan terhadap narapidana yang diusulkan mendapat pembebasan bersyarat bertujuan untuk mencegah agar narapidana tidak mengulangi tindak pidana serta mengembalikan narapidana kepada masyarakat. Berikut dua jenis pengawasan terhadap narapidana pembebasan bersyarat :¹⁹

a. Pengawasan Internal

Pengawasan ini melakukan Pembimbing Kemasyarakatan dengan bertatap muka langsung dengan klien (narapidana yang diusulkan pembebasan bersyarat) dan dilakukan dengan kegiatan wajib lapor yaitu kewajiban klien untuk datang ke Bapas untuk bertemu dengan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan bimbingan rutin setiap bulan serta kunjungan ke rumah (*home visit*) yaitu keharusan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendatangi tempat tinggal klien untuk memberikan bimbingan selama masa pembebasan bersyarat sehingga klien dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh hakim. Pengawasan Internal dilakukan untuk memastikan bahwa bimbingan betul-betul dilaksanakan.

b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar pemyarakatan yaitu lingkungan masyarakat tempat klien menjalani pembebasan bersyarat untuk melakukan pengamatan dan penilaian terhadap klien. Cara pelaksannya dengan mengawasi klien dalam mematuhi ketentuan berupa himbauan ataupun larangan yang diberikan kepadanya agar :

- 1) Klien senantiasa berada di tempat ber-integrasi, yaitu klien dilarang untuk meninggalkan wilayah tempat dirinya menjalani masa percobaan. Jika ingin melakukan suatu perjalanan, maka harus terlebih dahulu melapor pada Pembimbing Pemyarakatan;
- 2) Klien mampu menjalankan kewajiban sehari-harinya dengan baik. Yaitu, klien dituntut untuk ikut aktif berkontribusi di lingkungan masyarakatnya dimana ia menjalani program pembebasan bersyarat;

¹⁸ Rengganis, Pengawasan Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Oleh Balai Pemyarakatan (Bapas), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008, hal. 121-122

¹⁹ Fariha Suci Rahmasari, Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan dan Alternatif Penyelesaiannya, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7, No. 2, hal. 371

- 3) Klien harus menghindari setiap larangan selama masa percobaan pembebasan bersyarat, seperti mengkonsumsi narkoba, alcohol, dan menjalin hubungan dengan rekan atau kelompok criminal.

Kebijakan Pembebasan Narapidana di Negara Lain

Tidak hanya negara Indonesia saja yang membebaskan narapidana di tengah Pandemi Covid-19 untuk mencegah penyebaran di dalam penjara, namun ada pula beberapa negara yang melakukan kebijakan yang sama, antara lain sebagai berikut :²⁰

1. Negara Turki

Demi menghindari penyebaran wabah Covid-19 di penjara, Parlemen Turki menyetujui regulasi hukum yang memberikan kebijakan pembebasan kepada sekitar 45.000 (empat puluh lima ribu) narapidana. Hal tersebut dilakukan berawal dari 17 narapidana di beberapa penjara di Turki terdeteksi positif Covid-19. Meskipun begitu, terdapat pengecualian terhadap narapidana kasus pembunuhan, kejahatan seksual serta tindak pidana narkoba tidak akan mendapat jatah pembebasan.

2. Negara Myanmar

Negara ini juga melakukan langkah serupa untuk pembebasan narapidana di masa Pandemi Covid-19. Hal itu dilakukan untuk mengurangi jumlah penghuni di penjara-penjara sehingga dapat meminimalisir penyebaran Covid-19. Di Myanmar terdapat sekitar 25.000 (dua puluh lima ribu) narapidana yang akan dibebaskan di masa Pandemi Covid-19.

3. Negara Polandia

Polandia merupakan salah satu negara di Benua Eropa. Di Polandia, kebijakan pembebasan narapidana telah dilakukan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) narapidana. Para narapidana tersebut akan menjalankan sisa masa hukumannya di rumah. Serta narapidana yang tergolong usia lanjut dengan masa tahanan sampai dengan 3 (tiga) tahun penjara, juga dapat mengajukan penangguhan masa hukuman sampai dengan berakhirnya masa Pandemi Covid-19 di Polandia.

4. Negara Brasil

Brasil mengeluarkan kebijakan pembebasan narapidana sebanyak 24.000 (dua puluh empat ribu) narapidana setelah dua narapidana meninggal akibat Covid-19 pada tanggal 28 Maret 2020. Komisi Pastor Penjara menyatakan bahwa narapidana yang merupakan bagian rentan terjangkit virus corona.

5. Negara Afganistan

Di Afganistan membebaskan sekitar 10.000 (sepuluh ribu) narapidana yang kebanyakan narapidana wanita, remaja, narapidana yang sakit, dan narapidana yang berusia lebih dari 55 tahun. Meskipun begitu, terdapat pengecualian bagi narapidana yang didakwa atas kejahatan terhadap negara dan dunia internasional.

6. Negara Chile

Para narapidana di Chile sejumlah 1.300 (seribu tiga ratus) narapidana dibebaskan karena beresiko tinggi terhadap ineksi Covid-19. Kebijakan tersebut dilaksanakan setelah Pemerintah Partai Konservatif Chile yang dipimpin oleh Sebastian Pinera mengajukan Undang-Undang Khusus yang kemudian disetujui oleh Mahkamah Konstitusi Chile.

²⁰ Levi Larassaty, "Pembebasan Napi karena Pandemi Dihujat, Berikut 8 Negara yang Melakukan Hal Sama dengan Indonesia Termasuk Turki", diakses dari <https://health.grid.id/amp/352110790/pembebasan-napi-karena-pandemi-dihujat-8-negara-yang-melakukan-hal-yang-sama-dengan-Indonesia-termasuk-Turki>, diakses pada 22 Juni 2020.

7. Negara Kolombia

Kolombia yang merupakan negara bagian Amerika juga mengeluarkan kebijakan pembebasan narapidana setelah dua narapidana meninggal akibat infeksi Covid-19. Namun, pembebasan terhadap 4.000 (empat ribu) narapidana dilakukan hanya sementara, karena setelah enam bulan pembebasan para narapidana yang telah dibebaskan kembali menjalani hukuman di penjara.

8. Negara Tunisia

Pada awal bulan Maret 2020 kelompok HAM Mesir meminta segera pemerintah untuk membebaskan tahanan sementara demi mencegah penyebaran Covid-19 di dalam tahanan. Dan akhirnya Presiden, Kais Saied membebaskan narapidana melalui pengampunan khusus kepada 1.420 (seribu empat ratus dua puluh) narapidana.

D. PENUTUP

Kondisi pandemic Covid-19 di Indonesia direspon pemerintah dengan membebaskan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham). Menurut penulis, kebijakan tersebut telah sesuai dengan pemenuhan hak para narapidana karena di dalam kebijakan tersebut telah ditentukan secara jelas mengenai syarat serta tata cara pemberian asimilasi dan integrasi serta pengecualian terhadap pelaku tindak pidana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan HAM yang berat, juga kejahatan transnasional terorganisasi, dan warga negara asing tidak akan mendapat asimilasi dan integrasi. Namun dalam perwujudannya tetap saja menemui problematika seperti para narapidana yang telah dibebaskan melalui asimilasi dan integrasi kembali melakukan kejahatan. Hal tersebut justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Serta kembalinya narapidana dari luar juga membuka peluang penyebaran Covid-19 ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, karena pengawasannya masih sangat lemah.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, Jurnal Hukum Jentera Pusat Studi dan Kebijakan (PSHK), 2004.

Ari Fadli, *Mengenal Covid-19 dan Cegah Penyebarannya dengan “Peduli Lindungi” Aplikasi Berbasis Android*, Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Jenderal Soedirman. Di akses, rabu, 1 April 2020.

Ardito Ramadhan, 1 April 2020, “Pembebasan 30.000 Narapidana Akibat Wabah Virus Corona”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/01/pembebasan-30000-narapidana-akibat-wabah-virus-coronna>, diakses pada 25 Juli 2020.

Fariha Suci Rahmasari, *Pengawasan Narapidana Pembebasan Bersyarat oleh Pembimbing Kemasyarakatan-Tantangan dan Alternatif Penyelesaiannya*, Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 7, No. 2.

Jumalia, *Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan Yang Layak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999*, Tesis.

Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta : Penerbit Medpress digital, 2014.

Kementerian Kesehatan, Situs Resmi Monitoring COVID-19 milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diakses dari <https://covid-monitoring.kemkes.go.id/>. Di akses, rabu, 1 April 2020.

Kasiano Vitalio dan Ronaldo C.P Turnip, *Melawan corona : Menilik Pembebasan Narapidana*, Kajian Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sanata Dharma Kabinet Solidaritas Aksi.

Levi Larassaty, “Pembebasan Napi karena Pandemi Dihujat, Berikut 8 Negara yang Melakukan Hal Sama dengan Indonesia Termasuk Turki”, diakses dari <https://health.grid.id/amp/352110790/pembebasan-napi-karena-pandemi-dihujat-8-negara-yang-melakukan-hal-yang-sama-dengan-Indonesia-termasuk-Turki>, diakses pada 22 Juni 2020.

Mudzakhir dkk, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.

M. Zuhri, “Covid-19 Asimilasi dan Integrasi, Tata Laksana Permenkumham No. 10 Tahun 2020”, diakses dari <https://lampung.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/penyuluhan-hukum-/284/covid-19-asimilasi-dan-integrasi-tata-laksana-permenkumham-no-10-tahun-2020>, diakses pada 24 Juli 2020.

Mardjono Reksodipuro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan*, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI, 1994.

Nur Rohim Yunus, *Kebijakan Covid-19 Bebaskan Narapidana dan Pidanakan Pelanggar PSBB*, Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 4, No. 1, 2020.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-8, 2004.

Rengganis, *Pengawasan Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008.

Shinta Agustina, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal MMH, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jilid 44 No. 4, 2015.

Septa Chandra, *Tindak Pidana Korupsi : Upaya Pencegahan dan Pemberantasan*, Bali : Penerbit Pustaka Larasan, 2012.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

Siti Yona Hukmana, 19 Mei 2020, “125 Eks Napi Penerima Asimilasi Kembali Dipenjara”, diakses dari <https://m.medcom.id/amp/eks-napi-penerima-asimilasi-kembali-dipenjara>, diakses pada 25 Juli 2020.

Yeremia Sukoyo, 27 Desember 2019, “Over Kapasitas Lapas Capai 10 Persen”, diakses dari <https://www.google.com/amp/s/beritasatu.com/nasional/over-kapasitas-lapas-capai-107-persen>, diakses pada 25 Juli 2020.